



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 002 /PR-UMY/I/2019**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan di dunia akademik yang berkembang begitu cepat, maka dirasa perlu disusun peraturan akademik di tingkat Pascasarjana dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b. bahwa peraturan akademik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu akademik mahasiswa lulusan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, maka peraturan akademik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
12. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
13. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Senat adalah Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Program Pascasarjana adalah Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 dan S3.
5. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumberdaya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Direktur Program Pascasarjana adalah Pemimpin Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, Kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
7. Program Doktor adalah Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Program Magister adalah Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertugas dan ditempatkan pada Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa pada Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, sesuai dengan kualifikasi KKNI level 9.
13. Disertasi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa pada Program Doktor, disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, sesuai dengan kualifikasi KKNI level 9.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

- (1) Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran Dan Registrasi Mahasiswa Baru;
 - b. Heregistrasi;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. Beban Studi;
 - e. Masa Studi;
 - f. Rencana Pembelajaran Semester;
 - g. Pelaksanaan Perkuliahan;
 - h. Seminar Proposal Penelitian
 - i. Tesis dan Disertasi;
 - j. Publikasi Ilmiah;
 - k. Yudisium, Wisuda Dan Gelar;
 - l. Peringatan Akademik Dan Penghentian Studi.
- (2) Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) terdiri dari Program Magister dan Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (3) Peraturan Akademik Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) merupakan panduan yang digunakan oleh pengelola Program Studi, dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana.

Pasal 3 **Tujuan**

- (1) Peraturan Akademik Program Pascasarjana bertujuan untuk:
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan standar mutu sesuai dengan standar Nasional Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - b. Menjamin agar pembelajaran Program Pascasarjana sesuai dengan mutu akademik;
 - c. Mendorong agar Program Magister dan Doktor mampu mendukung Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Peraturan Akademik Program Pascasarjana ini wajib:
 - a. Dipenuhi oleh pengelola Program Studi, dosen maupun mahasiswa Pascasarjana;
 - b. Dijadikan standar Program Studi dalam penyelenggaraan perkuliahan; dan
 - c. Digunakan sebagai upaya peningkatan mutu akademik.

BAB II **PROGRAM MAGISTER**

Pasal 4 **Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Baru**

- (1) Pendaftaran Calon mahasiswa baru Program Magister dilakukan secara online.
- (2) Calon mahasiswa baru terdiri dari regular, pindahan dan lanjutan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar secara online wajib mengikuti TPA (Tes Potensi Akademik), Tes Bahasa Inggris, dan Wawancara.
- (4) Calon mahasiswa diwajibkan menyertakan Research Plan/Proposal penelitian.
- (5) Wawancara diselenggarakan oleh Program Studi untuk menilai sikap, motivasi, kepribadian, dan pengetahuan calon mahasiswa baru.



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (6) Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
- (7) Khusus untuk calon mahasiswa asing wajib menyertakan pernyataan lembaga atau institusi pemberi sponsor yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan studi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5 **Registrasi**

- (1) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi.
- (2) Apabila calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

Pasal 6 **Heregistrasi**

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) pada tiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) tidak berhak mendapatkan layanan akademik maupun administrasi.
- (3) Syarat dan ketentuan registrasi dan heregistrasi (pendaftaran ulang) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7 **Cuti Akademik**

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik pada 2 (dua) semester sebelum masa akhir studi.
- (4) Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester tidak secara berturut-turut dan diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa, tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit/melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (6) Surat permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi.

Pasal 8 **Beban Studi**

- (1) Pendidikan Program Magister diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester yang diukur dengan satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban studi kumulatif Program Magister ditetapkan oleh Program Studi masing-masing dengan jumlah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS tidak termasuk Tesis.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 9 Masa Studi

- (1) Masa studi Program Magister pada Program Pascasarjana UMY ditetapkan minimal 3 (tiga) semester atau setara 1,5 (satu koma lima) tahun dan maksimal 8 (delapan) semester atau setara 4 (empat) tahun.
- (2) Masa studi terhitung sejak mahasiswa melakukan registrasi sampai dengan tanggal yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Peserta Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Seminar Proposal Penelitian;
 - c. Publikasi Ilmiah; dan
 - d. Ujian Tesis;
- (4) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Pasal 10 Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Perencanaan Proses Pembelajaran berguna agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam Program Studi.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.

Pasal 11 Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu menggunakan metode klasikal dan SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan).
- (2) Proses pembelajaran disesuaikan dengan RPS yang telah disusun.
- (3) Dosen berperan sebagai narasumber, motivator, dinamisor, dan fasilitator dalam proses perkuliahan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) RPS dan referensi yang digunakan dosen ditekankan pada kebaruan, orisinal, dan relevan dengan perkembangan kontemporer serta mengarah pada integrasi ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan modern.
- (5) Perkuliahan disajikan secara terstruktur, sistematis, dan terencana dalam 12-14 kali tatap muka termasuk ujian.
- (6) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 75 % kehadiran tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa minimal B.
- (8) Ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari B, mekanismenya diatur oleh Ketua Program Studi.
- (9) Penilaian ujian mata kuliah menggunakan nilai huruf sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Pasal 12 Tesis

- (1) Tesis adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.
- (2) Tesis harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori maupun aplikasinya.
- (3) Pedoman tesis ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Bobot tesis berkisar antara 6 – 9 SKS.

Pasal 13 Seminar Proposal Penelitian

- (1) Seminar Proposal Penelitian dimaksudkan untuk menilai kelayakan Proposal tesis yang diajukan oleh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh Seminar Proposal Penelitian jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan.
 - b. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal B.
 - c. Telah lulus dan memenuhi perangkat mata kuliah sesuai jumlah SKS, minimal 80% dari total SKS.
 - d. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi yang ditentukan.
 - e. Proposal telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- (3) Tim Penilai Seminar Proposal Penelitian diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Tim Penilai Seminar Proposal Penelitian berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Anggota Penilai;
- (5) Seminar Proposal Penelitian dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (6) Apabila Ketua Program Studi berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Program Studi atau yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
- (7) Hasil Seminar Proposal Penelitian berupa:
 - a. Layak tanpa perbaikan dan dapat diteruskan melakukan penelitian tesis;
 - b. Layak dengan perbaikan dan dapat diteruskan melakukan penelitian tesis setelah melakukan revisi atas masukan dan keberatan Tim Penilai Seminar Proposal Penelitian;
 - c. Tidak layak diteruskan (tidak lulus) untuk melakukan penelitian tesis.
- (8) Mahasiswa yang tidak layak atau tidak lulus Seminar Proposal Penelitian dapat menempuh Seminar Proposal Penelitian Ulang maksimal 1 (satu) kali setelah memperbaiki Proposal penelitian atas masukan dan keberatan Tim Penilai.
- (9) Seminar Proposal Penelitian Ulang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (10) Mahasiswa yang tidak lulus Seminar Proposal Ulang dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri dari Program Magister.
- (11) Penilaian hasil Seminar Proposal Penelitian dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Pasal 14 Pembimbing Tesis

- (1) Selama menyusun tesis tiap mahasiswa diarahkan oleh paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing, sebanyak- banyaknya 2 (dua) orang pembimbing.
- (2) Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor, dan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor;
 - c. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- (3) Syarat ayat (2) tersebut di atas dapat dikecualikan apabila tidak ada dosen tetap universitas yang memenuhi kualifikasi bidang ilmu yang diteliti dengan syarat didampingi oleh dosen tetap universitas.
- (4) Penetapan pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Pergantian pembimbing tesis dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. Jika salah seorang tim pembimbing tesis berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas dalam waktu lama, atau mengundurkan diri);

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- b. Jika salah seorang pembimbing tesis dinilai oleh Ketua Program Studi tidak bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis mahasiswa yang dibimbingnya;
- c. Pergantian pembimbing tesis harus mendapatkan persetujuan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 15 **Publikasi Ilmiah**

- (1) Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Magister wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional terakreditasi sebagai syarat ujian tesis.
- (2) Bukti publikasi ilmiah dalam konferensi berupa sertifikat sebagai presenter.
- (3) Bukti publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bukti muat dengan menyebutkan link publikasinya atau minimal *accepted* dari jurnal yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 16 **Ujian Tesis**

- (1) Ujian Tesis dimaksudkan untuk menilai naskah tesis dan penguasaan naskah tesis.
- (2) Ujian Tesis diselenggarakan oleh Program Studi.
- (3) Tim Penilai Ujian Tesis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua sidang tesis merangkap penguji;
 - b. Penguji;
 - c. Pembimbing.
- (4) Sidang Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Program Studi atau yang ditunjuk.
- (5) Mahasiswa dapat menempuh Ujian Tesis jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - b. Telah bebas teori;
 - c. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh pembimbing tesis;
 - d. Menyerahkan nilai TOEFL minimal 500;
 - e. Lolos cek plagiasi di Perpustakaan UMY paling banyak 20%;
 - f. Telah menyerahkan bukti publikasi ilmiah;
 - g. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi yang ditentukan.
- (6) Hasil Ujian Tesis berupa:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus.
- (7) Perbaikan tesis bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6, diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (8) Ujian Ulang Tesis dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (9) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Tesis Ulang diminta untuk mengundurkan diri dari Program Magister.
- (10) Penilaian Hasil Ujian Tesis adalah sebagai berikut:



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 < AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak lulus
E	$E < 35$	Tidak lulus

Pasal 17 Yudisium, Wisuda, dan Gelar

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir paling rendah 3,00.
- (2) Predikat kelulusan dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Yudisium
3,76 – 4,00	Cumlaude/ dengan pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

- (3) Predikat Kelulusan *Cumlaude*, memiliki syarat tambahan lain, yaitu masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Program Magister yang dinyatakan lulus, harus segera menyerahkan:
 - a. Tesis yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Tim Pembimbing dan Penilai, serta dijilid tebal (*hard cover*) dengan warna dan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Program Studi;
 - b. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dengan UMY.
- (5) Kepada lulusan Program Magister diberikan hak menggunakan gelar akademik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 18 Peringatan Akademik dan Penghentian Studi

- (1) Peringatan akademik diberikan kepada:
 - a. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 1 (satu) semester.
 - b. Mahasiswa yang pada akhir Semester I memperoleh IPK di bawah 2,50 (dua koma nol nol).
 - c. Mahasiswa yang pada akhir Semester III belum menempuh Seminar Proposal;
 - d. Mahasiswa yang pada akhir Semester VII belum menempuh Ujian Tesis;
- (3) Mahasiswa dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out* (DO), apabila:
 - a. IPK pada 2 (dua) semester pertama kurang dari 3,00;
 - b. Tidak lulus seminar Proposal 2 (dua) kali.
 - c. Tidak lulus ujian tesis 2 (dua) kali.
 - d. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester 8 (delapan).
 - e. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - f. Terbukti melakukan pelanggaran norma agama dan perundang-undangan serta etika akademik yang dapat mencemarkan nama baik Universitas.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Mahasiswa yang meninggal dunia atau tidak melaksanakan heregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut diberhentikan karena dianggap mengundurkan diri.
- (5) Pemberhentian Mahasiswa juga dapat dilakukan karena yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri.

BAB III PROGRAM DOKTOR Pasal 19

Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Pendaftaran Calon mahasiswa baru Program Doktor dilakukan secara online.
- (2) Calon mahasiswa baru terdiri dari regular, pindahan dan lanjutan.
- (3) Calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar secara online wajib mengikuti TPA (Tes Potensi Akademik), Tes Bahasa Inggris, dan Wawancara.
- (4) Calon mahasiswa diwajibkan menyertakan Research Plan/Proposal penelitian.
- (5) Wawancara diselenggarakan oleh Program Studi untuk menilai sikap, motivasi, kepribadian, dan pengetahuan calon mahasiswa baru.
- (6) Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi.
- (7) Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
- (8) Khusus untuk calon mahasiswa asing wajib menyertakan pernyataan lembaga atau institusi pemberi sponsor yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan studi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait pendaftaran mahasiswa baru diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 20 Heregistrasi

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) pada tiap semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) tidak berhak mendapatkan layanan akademik maupun administrasi.
- (3) Syarat dan ketentuan registrasi dan pendaftaran ulang (heregistrasi) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21 Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik pada 2 (dua) semester sebelum masa akhir studi.
- (4) Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester, tidak secara berturut-turut dan diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa, tidak diperkenankan melakukan cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit/melahirkan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (6) Surat permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 22 **Beban Studi**

- (1) Program Doktor diselenggarakan atas dasar sistem perkuliahan tatap muka dan penelitian.
- (2) Pendidikan Program Doktor diselenggarakan atas dasar sistem kredit yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Beban studi kumulatif Program Doktor ditetapkan paling sedikit sejumlah 42 SKS.

Pasal 23 **Masa Studi**

- (1) Masa studi Program Doktor pada Program Pascasarjana UMY ditetapkan minimal 4 (empat) semester atau setara 2 (dua) Tahun, dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester atau setara 5 (lima) tahun.
- (2) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan setiap tahapan proses akademik yang meliputi:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Ujian Komprehensif;
 - c. Ujian Proposal Disertasi;
 - d. Seminar hasil Penelitian;
 - e. Ujian Kelayakan;
 - f. Ujian Disertasi (Ujian Tertutup);
 - g. Publikasi Ilmiah (diseminasi hasil penelitian, jurnal internasional bereputasi);
 - h. Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (3) Program Studi dapat menambahkan tahapan proses akademik sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Studi.

Pasal 24 **Rencana Pembelajaran Semester**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam Program Studi.
- (4) RPS dan referensi yang digunakan ditekankan pada kebaruan, orisinalitas, dan relevansi dengan perkembangan ilmu kontemporer serta mengintegrasikan ilmu ke-Islaman dan ilmu pengetahuan.
- (5) Muatan RPS sesuai dengan panduan RPS dari Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UMY.

Pasal 25 **Pelaksanaan Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan menggunakan metode klasikal dan/atau SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan).
- (2) Perkuliahan disajikan secara terstruktur, sistematis, dan terencana dalam 14 kali tatap muka.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 75 % kehadiran tidak diperkenankan mengikuti Evaluasi Akhir Semester.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Nilai akhir mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil evaluasi perkuliahan yang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.
- (5) Dosen berperan sebagai narasumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator dalam proses perkuliahan.
- (6) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa minimal B. Bila kurang dari B maka mahasiswa wajib menempuh ujian ulang yang mekanismenya diatur oleh Ketua Program Studi.
- (7) Penilaian ujian mata kuliah menggunakan nilai huruf sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 26 Ujian Komprehensif

- (1) Ujian Komprehensif dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa Program Doktor secara komprehensif yang meliputi aspek:
 - a. Filsafat Ilmu
 - b. Teori (berhubungan dengan tema disertasi)
 - c. Metodologi Penelitian
- (2) Ujian komprehensif dilakukan secara tertulis dan lisan.
- (3) Teknis pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh Program Studi.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh ujian komprehensif jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Program Doktor;
 - b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah teori;
 - c. Menyerahkan pra Proposal penelitian;
 - d. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi yang ditentukan;
 - e. Telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (5) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Komprehensif ulang sampai 2 (dua kali) dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out* (DO).
- (7) Penilaian hasil Ujian Komprehensif menggunakan nilai huruf sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Pasal 27 **Tim Promotor**

- (1) Selama menyusun Disertasi setiap mahasiswa Program Doktor diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor
- (2) Tim Promotor berjumlah minimal 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Promotor dan minimal 1 (satu) Co- Promotor.
- (3) Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor, dan jabatan fungsional Guru Besar.
 - b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan bidang ilmu yang sesuai dengan disertasi mahasiswa.
 - c. Dosen tetap atau tidak tetap Program Doktor.
 - d. Ketentuan huruf c dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana.
- (4) Co-Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan akademik Doktor dan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
 - b. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan Program Studi dan relevan dengan disertasi mahasiswa.
 - c. Dosen tetap atau tidak tetap Program Doktor.
 - d. Ketentuan huruf c dapat disimpangi dengan persetujuan Direktur Pascasarjana.
- (5) Penetapan Tim Promotor dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.
- (6) Penggantian Tim Promotor dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana, dengan alasan:
 - a. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri).
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Promotor secara maksimal.

Pasal 28 **Proposal Disertasi**

- (1) Mahasiswa diperbolehkan menyusun Proposal disertasi setelah melakukan ujian komprehensif.
- (2) Dalam menyusun Proposal dibimbing oleh Tim Promotor yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana atas usulan Program Studi.
- (3) Ujian Proposal Disertasi dimaksudkan untuk menilai kelayakan Proposal disertasi yang diajukan oleh mahasiswa Program Doktor yang dilakukan dengan sistem terbuka untuk umum.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyerahkan Proposal disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan.
- (5) Panitia Ujian dan Tim Penilai Ujian Proposal Disertasi diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi melalui Surat Tugas.
- (6) Tim Penilai Ujian Proposal Disertasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap penguji/penilai.
 - b. Dua orang penguji/penilai.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (7) Hasil Ujian Proposal Disertasi diatur sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi.
 - b. Lulus dengan perbaikan dan dapat melaksanakan penelitian disertasi dengan syarat melakukan perbaikan Proposal disertasi terlebih dahulu.
 - c. Tidak lulus dan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagai penelitian disertasi.
- (8) Bagi mahasiswa yang hasil ujian Proposal Disertasi dinyatakan tidak lulus dapat menempuh Ujian Proposal Disertasi Ulang setelah memperbaiki Proposal disertasi atas masukan dan keberatan Tim Penilai.
- (9) Mahasiswa Program Doktor diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang Proposal Disertasi pada semester berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) semester.
- (10) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Ulang Proposal Disertasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out* (DO).
- (11) Penilaian hasil Ujian Proposal Disertasi dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 29 Disertasi

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah asli mahasiswa Program Doktor yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.
- (1) Disertasi harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori maupun aplikasinya.
- (2) Penulisan Disertasi mengikuti pedoman penulisan disertasi yang berlaku.
- (3) Penulisan Disertasi harus mengacu pada pedoman penulisan tugas akhir sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor UMY.
- (4) Bobot Disertasi minimum 12 (dua belas) SKS.
- (5) Ketentuan tentang disertasi akan diatur di dalam buku panduan yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 30 Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- (1) Seminar Hasil Penelitian Disertasi merupakan forum untuk menilai hasil penelitian disertasi dengan sistem terbuka untuk umum.
- (2) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyerahkan Naskah Hasil Penelitian Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (3) Panitia Ujian dan Tim Penilai Seminar Hasil Penelitian Disertasi diangkat dengan Surat Tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dipimpin oleh salah satu Tim Promotor dan dinilai oleh 2 (dua) orang Tim Penilai.
- (5) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus.
- (6) Bagi Mahasiswa yang dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi dinyatakan Lulus, dapat menempuh ujian kelayakan.
- (7) Bagi Mahasiswa yang dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan naskah disertasi dengan memperhatikan masukan dari Tim Penilai sebelum menempuh tahap selanjutnya.
- (8) Bagi mahasiswa yang Seminar Hasil Penelitian Disertasi dinyatakan tidak lulus dapat menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi Ulang setelah memperbaiki Naskah Hasil Penelitian Disertasi.
- (9) Seminar Hasil Penelitian Disertasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (10) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Seminar Hasil Penelitian Disertasi Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out (DO)*.
- (11) Nilai seminar hasil penelitian diperoleh setelah mendapat persetujuan dari Tim Penilai.
- (12) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 31 Ujian Kelayakan

- (1) Ujian kelayakan bertujuan untuk menentukan kelayakan naskah disertasi mahasiswa untuk diujikan dalam ujian naskah disertasi (tertutup).
- (2) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tendaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyerahkan Naskah Disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang telah ditentukan.
- (3) Naskah disertasi diberikan kepada Tim Penilai untuk diberi masukan-masukan baik secara teknis maupun substantif.
- (4) Hasil ujian kelayakan adalah:
 - a. Layak tanpa perbaikan;
 - b. Layak dengan perbaikan;
 - c. Tidak layak.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (5) Naskah disertasi yang hasil ujiannya dinyatakan layak, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh ujian disertasi atau ujian tertutup.
- (6) Naskah disertasi yang hasil ujiannya dinyatakan layak dengan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh ujian disertasi atau ujian tertutup setelah melakukan perbaikan dan revisi naskah disertasi sesuai saran dan masukan dari Tim Penilai.
- (7) Naskah disertasi yang hasil ujiannya dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa yang bersangkutan harus menempuh ujian kelayakan ulang.
- (8) Kesempatan ujian kelayakan ulang diberikan hanya 1 (satu) kali kesempatan.
- (9) Mahasiswa dapat menempuh ujian kelayakan ulang setelah melakukan perbaikan dan revisi naskah disertasi sesuai masukan dan saran dari Tim Penilai.
- (10) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian kelayakan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out (DO)*.
- (11) Perbaikan dan revisi naskah disertasi wajib mendapat pengesahan dari Tim Penilai dan Tim Promotor.
- (12) Nilai ujian kelayakan dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 32 Ujian Disertasi (Tertutup)

- (1) Ujian Tertutup merupakan forum bagi mahasiswa Program Doktor untuk mempertahankan naskah disertasinya di hadapan tim penguji.
- (2) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Tertutup jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
 - b. Telah bebas teori;
 - c. Telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui Tim Promotor dan Tim Penilai Ujian Kelayakan disertai pernyataan yang bermaterai.
 - d. Menyerahkan nilai TOEFL minimal 500;
 - e. Lolos cek plagiasi di Perpustakaan UMY paling banyak 20%;
 - f. Telah menyerahkan bukti publikasi ilmiah;
 - g. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi yang ditentukan.
- (3) Panitia Ujian dan Tim Penguji Ujian Tertutup ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- (4) Sidang Ujian Tertutup dipimpin oleh Ketua Sidang yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- (5) Tim Penguji Ujian Tertutup berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Tim Promotor yang berjumlah dua orang promotor atau lebih yang merangkap sebagai penguji.
 - d. Anggota Tim Penilai yang terdiri dari dua orang, salah seorang diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi lain (penguji luar).

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (6) Hasil Ujian Tertutup berupa:
 - a. Lulus tanpa perbaikan;
 - b. Lulus dengan perbaikan;
 - c. Tidak lulus;
- (7) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus, dapat melanjutkan ke tahap Ujian Promosi Doktor.
- (8) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan revisi berdasarkan masukan dan arahan dari tim penguji sebelum melanjutkan ke tahap Ujian Promosi Doktor.
- (9) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, diwajibkan menempuh Ujian Disertasi atau Ujian Tertutup ulang.
- (10) Kesempatan Ujian Disertasi atau Ujian Tertutup ulang diberikan hanya 1 (satu) kali kesempatan dan dilaksanakan setelah yang bersangkutan memperbaiki naskah disertasi atas masukan dan keberatan Tim Penilai.
- (11) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus Ujian Disertasi atau Ujian Tertutup ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out (DO)*.
- (12) Penilaian hasil Ujian Disertasi dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 33 Publikasi Ilmiah

- (1) Bagian dari hasil penelitian mahasiswa Program Doktor wajib dipublikasikan di Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional sebagai syarat ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).
- (2) Bukti publikasi ilmiah dalam konferensi berupa sertifikat sebagai presenter.
- (3) Bukti publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bukti muat dengan menyebutkan link publikasinya atau minimal *accepted* dari jurnal yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan tentang publikasi ilmiah ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 34 Ujian Promosi Doktor (Terbuka)

- (1) Ujian Promosi Doktor atau Ujian Terbuka dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir Disertasi.
- (2) Ujian Promosi Doktor atau Ujian Terbuka merupakan forum ujian terbuka bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan Doktor baru yang dihasilkan oleh Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh Ujian Promosi Doktor atau Ujian Terbuka jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- a. Hasil penelitian mahasiswa Program Doktor wajib dipublikasikan dalam 1 (satu) konferensi internasional dan 1 (satu) jurnal ilmiah internasional bereputasi, sebagai syarat yudisium dan wisuda.
 - b. Bukti publikasi ilmiah dalam konferensi berupa sertifikat sebagai pembicara.
 - c. Bukti publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi berupa bukti muat dengan menyebutkan link publikasinya atau minimal *accepted* dari jurnal yang bersangkutan.
 - d. Bagi Mahasiswa Program Doktor yang mampu mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi dengan standar minimal Q2, tidak harus mengikuti Ujian Promosi Doktor.
- (4) Sidang Ujian Promosi Doktor diselenggarakan oleh Program Pascasarjana.
 - (5) Tim Penguji Sidang Promosi Doktor (Terbuka) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana, berdasarkan usulan dari Program Studi.
 - (6) Tim Penguji Sidang Promosi Doktor berjumlah maksimal 8 (delapan) orang yang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Tim Promotor yang terdiri dari Promotor dan Co- Promotor yang merangkap sebagai penilai
 - d. Anggota penilai internal dan penilai eksternal.
 - (7) Sidang Promosi Doktor dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.
 - (8) Apabila Direktur Program Pascasarjana berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh salah satu Wakil Direktur Program Pascasarjana atau orang yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana.
 - (9) Penilaian hasil Sidang Promosi Doktor dilakukan dengan standar penilaian sebagai berikut:

Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
A	$A \geq 80$	Istimewa
AB	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	$65 \leq B < 75$	Baik
BC	$60 \leq BC < 65$	Tidak Lulus
C	$50 \leq C < 60$	Tidak Lulus
D	$35 \leq D < 50$	Tidak Lulus
E	$E < 35$	Tidak Lulus

Pasal 35 Yudisium, Wisuda, dan Gelar

- (1) Nilai Yudisium kelulusan Program Doktor didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang meliputi nilai perkuliahan, nilai ujian komprehensif, nilai ujian Proposal, nilai seminar hasil, nilai ujian kelayakan, nilai ujian tertutup, nilai publikasi ilmiah dan nilai Ujian Promosi.
- (2) Yudisium dilaksanakan setelah Ujian Promosi (terbuka).
- (3) Kriteria Yudisium Program Doktor dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Yudisium
3,76 – 4,00	Cumlaude/dengan pujian
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	Memuaskan

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- (4) Predikat kelulusan *Cumlaude* memiliki syarat tambahan yaitu masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
- (5) Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus yudisium dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Universitas.
- (6) Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi Program Doktor diberikan gelar Doktor yang disingkat Dr.
- (7) Pemberian gelar Doktor dilakukan dalam Sidang Promosi Doktor (Terbuka)
- (8) Penyerahan Ijazah Doktor dilaksanakan pada saat wisuda.

Pasal 36

Peringatan Akademik Dan Penghentian Studi

- (1) Peringatan akademik secara umum diatur sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut turut.
 - b. Mahasiswa yang pada akhir Semester II memperoleh IPK di bawah 3.00 (tiga koma nol nol).
 - c. Mahasiswa yang pada akhir semester IV belum melakukan Ujian Komprehensif
 - d. Mahasiswa yang pada akhir semester V belum melakukan Ujian Proposal Penelitian.
 - e. Mahasiswa yang pada akhir semester VI belum menempuh Seminar Hasil.
 - f. Mahasiswa yang pada akhir semester VII belum menempuh Ujian Kelayakan.
 - g. Mahasiswa yang pada akhir semester VIII belum menempuh Ujian Disertasi (ujian tertutup).
 - h. Mahasiswa yang pada akhir semester IX belum menempuh Ujian Promosi Doktor.
- (2) Mahasiswa dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan *Drop Out* (DO), apabila:
 - a. IPK pada 3 (tiga) semester pertama kurang dari 3,00;
 - b. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian komprehensif;
 - c. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian Proposal;
 - d. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali seminar hasil penelitian Disertasi;
 - e. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian kelayakan;
 - f. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali ujian disertasi;
 - g. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - h. Tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester X (sepuluh); atau
 - i. Terbukti melakukan pelanggaran norma agama dan perundang-undangan serta etika akademik yang dapat mencemarkan nama baik Universitas.
- (3) Mahasiswa yang meninggal dunia atau tidak melaksanakan heregistrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut diberhentikan karena dianggap mengundurkan diri.

BAB IV **ATURAN PERALIHAN** **Pasal 37**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 049/SK-UMY/XII/2012 tentang Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2016 dan sebelumnya.
- (2) Peraturan Rektor ini diberlakukan untuk Mahasiswa Angkatan 2017 dan setelahnya.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Tambahan

Program Studi Magister dan Program Studi Doktor dapat menambahkan aturan tambahan secara lebih rinci sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik ini yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 39
Pemberlakuan Peraturan Akademik

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 08 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P.
NIP. 19601120 198903 1001